



P U T U S A N
Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ADE PUTRA VANHALEN DARMA PANGGILAN PUTRA BIN DARMANSYAH ;**
2. Tempat lahir : Sei Dareh ;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 24 April 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jorong Lawai, Kenagarian Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan 27 Agustus 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023 ;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023 ;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024 ;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024 ;

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Fistho Frianda Yuland, S.H, advokat pada kantor Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM), berdasarkan surat penetapan tanggal 6 Desember 2023 Nomor 48/Pen.PH/2023/PN Plj;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Plj tanggal 29 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Plj tanggal 29 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADE PUTRA VANHALEN DARMA Pgl PUTRA Bin DARMANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADE PUTRA VANHALEN DARMA Pgl PUTRA Bin DARMANSYAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan :
 - a. 2 (dua) buah paket kecil yang dibungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu.
 - b. 17 (tujuh belas) plastik klip bening.
 - c. 1 (satu) buah kaca pirek.

Dirampas untuk dimusnahkan

1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scopy warna putih tanpa

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Plj



nomor polisi.

Dirampas untuk Negara

5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah di hukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-45/DMSY/Enz.2/11/2023 tanggal 28 November 2023 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa ADE PUTRA VANHALEN DARMA Pgl PUTRA Bin DARMANSYAH pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 22.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jorong Pasir Putih Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 20.30 WIB, Kasatresnarkoba IPTU RUSMARDI, S.H. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki narkotika jenis shabu bertempat di daerah Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya. Selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/ 31/ VIII / RES.4.2./ 2023 tanggal 22 Agustus 2023 saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta Anggota Satresnarkoba dari Polres Dharmasraya melakukan penyelidikan ke lapangan dan menuju ke rumah terdakwa. Sesampainya di lokasi sekira jam 21.30 WIB, saksi BEGI M dan saksi

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERU IRAWAN beserta Anggota Satresnarkoba dari Polres Dharmasraya melihat terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih tanpa nomor polisi di daerah Jorong Pasir Putih Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya. Kemudian di tempat terdakwa diamankan oleh Anggota Satresnarkoba dari Polres Dharmasraya dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ABDUL HALIM dan saksi INDRA KUSUMA serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan 2 (dua) buah paket kecil yang dibungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu, 17 (tujuh belas) plastik klip bening, dan 1 (satu) buah kaca pyrex yang ditemukan di dalam saku 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih tanpa nomor polisi yang dikendarai terdakwa pada saat itu, dimana berdasarkan keterangan terdakwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap terdakwa dan dilakukan penangkapan terhadap saksi SUKRI SETIAWAN Pgl SUKRI Bin IRWAN U (dalam berkas terpisah).

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 13.00 Wib, terdakwa bertemu dengan ESI (DPO) di tepi Jalan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya. Pada saat itu ESI (DPO) bertanya kepada terdakwa "ada barang?" dan dijawab tersangka "tidak ada, tapi kalo ada uang bisa dibantu carikan." Lalu ESI (DPO) memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah menerima uang tersebut, terdakwa pergi ke rumah saksi SUKRI SETIAWAN di Jorong Pulau Punjung Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya dan mengajak saksi SUKRI SETIAWAN untuk menemani terdakwa pergi membeli narkotika jenis shabu tersebut ke Dusun Pelayang Kabupaten Bungo Provinsi Jambi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih tanpa nomor polisi karena sebelumnya terdakwa sudah pernah mengajak saksi SUKRI SETIAWAN. Setiba di Dusun Pelayang Kabupaten Bungo Provinsi Jambi, terdakwa langsung menuju rumah YAL (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dimana terdakwa mendapatkan sebanyak 2 (dua) paket, paket pertama sebanyak 2 (dua) gram akan terdakwa serahkan kepada ESI (DPO) dan paket kedua

Hal. 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram adalah keuntungan bagi terdakwa karena sudah membantu ESI (DPO) membeli narkoba jenis shabu. Setelah membeli shabu dari YAL (DPO), sekira jam 20.00 WIB terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Jorong Lawai Kenagarian Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya, kemudian terdakwa mengajak saksi SUKRI SETIAWAN untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut di rumah terdakwa dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada saksi SUKRI SETIAWAN. Lalu sekira jam 21.00 WIB, saksi SUKRI SETIAWAN pulang ke rumah saksi SUKRI SETIAWAN di Jorong Pulau Punjung Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya dengan diantar oleh terdakwa. Setelah terdakwa mengantarkan saksi SUKRI SETIAWAN, terdakwa pergi ke rumah ESI (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut. Dalam perjalanan, tepatnya di Jorong Pasir Putih Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, terdakwa diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya serta dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ABDUL HALIM dan saksi INDRA KUSUMA.

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

- Bahwa barang bukti shabu tersebut kemudian ditimbang oleh PT Pegadaian Cabang Pulau Punjung dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sedang berisikan narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bersih 1,28 gr (satu koma dua delapan gram).
- 1 (satu) paket sedang narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bersih 1,95 gr (satu koma sembilan lima gram).
- 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip disisihkan untuk Uji BPOM dengan berat bersih 0,06 gr (nol koma nol enam gram).

Total berat setelah disisihkan 3,17 gr (tiga koma tujuh belas gram), sesuai yang tercantum dalam Lampiran Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor 104/10771.00/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC FERINALDI.

- Bahwa terhadap sampel 0,06 gr (nol koma nol enam gram) (berdasarkan Lampiran Berita Acara Hasil Penimbangan dari Pegadaian

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPC Pulau Punjung Nomor 104/10771.00/2023 tanggal 23 Agustus 2023 dilakukan pengujian Laboratorium pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang dengan kesimpulan Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I) sebagaimana dalam Laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0679.K tanggal 29 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga dra. Hilda Murni, MM., Apt.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU:

KEDUA :

Bahwa terdakwa ADE PUTRA VANHALEN DARMA Pgl PUTRA Bin DARMANSYAH pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 22.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jorong Pasir Putih Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 20.30 WIB, Kasatresnarkoba IPTU RUSMARDI, S.H. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki narkotika jenis shabu bertempat di daerah Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya. Selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/ 31/ VIII / RES.4.2./ 2023 tanggal 22 Agustus 2023 saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta Anggota Satresnarkoba dari Polres Dharmasraya melakukan penyelidikan ke lapangan dan menuju ke rumah terdakwa. Sesampainya di lokasi sekira jam 21.30 WIB, saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta Anggota Satresnarkoba dari Polres Dharmasraya melihat terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih tanpa nomor polisi di daerah Jorong

Hal. 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasir Putih Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya. Kemudian di tempat terdakwa diamankan oleh Anggota Satresnarkoba dari Polres Dharmasraya dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ABDUL HALIM dan saksi INDRA KUSUMA serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan 2 (dua) buah paket kecil yang dibungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu, 17 (tujuh belas) plastik klip bening, dan 1 (satu) buah kaca pyrex yang ditemukan di dalam saku 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih tanpa nomor polisi yang dikendarai terdakwa pada saat itu, dimana berdasarkan keterangan terdakwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap terdakwa dan dilakukan penangkapan terhadap saksi SUKRI SETIAWAN Pgl SUKRI Bin IRWAN U (dalam berkas terpisah).

- Bahwa sebelumnya pada hari *Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 13.00 Wib, terdakwa bertemu dengan ESI (DPO) di tepi Jalan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya. Pada saat itu ESI (DPO) bertanya kepada terdakwa "ada barang?" dan dijawab tersangka "tidak ada, tapi kalo ada uang bisa dibantu carikan."* Lalu ESI (DPO) memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah menerima uang tersebut, terdakwa pergi ke rumah saksi SUKRI SETIAWAN di Jorong Pulau Punjung Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya dan mengajak saksi SUKRI SETIAWAN untuk menemani terdakwa pergi membeli narkoba jenis shabu tersebut ke Dusun Pelayang Kabupaten Bungo Provinsi Jambi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih tanpa nomor polisi karena sebelumnya terdakwa sudah pernah mengajak saksi SUKRI SETIAWAN. Setiba di Dusun Pelayang Kabupaten Bungo Provinsi Jambi, terdakwa langsung menuju rumah YAL (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dimana terdakwa mendapatkan sebanyak 2 (dua) paket, paket pertama sebanyak 2 (dua) gram akan terdakwa serahkan kepada ESI (DPO) dan paket kedua sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram adalah keuntungan bagi terdakwa karena sudah membantu ESI (DPO) membeli narkoba jenis shabu. Setelah membeli shabu dari YAL (DPO), sekira jam 20.00 WIB terdakwa

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah terdakwa di Jorong Lawai Kenagarian Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya, kemudian terdakwa mengajak saksi SUKRI SETIAWAN untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut di rumah terdakwa dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada saksi SUKRI SETIAWAN. Lalu sekira jam 21.00 WIB, saksi SUKRI SETIAWAN pulang ke rumah saksi SUKRI SETIAWAN di Jorong Pulau Punjung Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya dengan diantar oleh terdakwa. Setelah terdakwa mengantar saksi SUKRI SETIAWAN, terdakwa pergi ke rumah ESI (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut. Dalam perjalanan, tepatnya di Jorong Pasir Putih Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, terdakwa diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya serta dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ABDUL HALIM dan saksi INDRA KUSUMA.

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

- Bahwa barang bukti shabu tersebut kemudian ditimbang oleh PT Pegadaian Cabang Pulau Punjung dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) paket sedang berisikan narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bersih 1,28 gr (satu koma dua delapan gram).
- b. 1 (satu) paket sedang narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bersih 1,95 gr (satu koma sembilan lima gram).
- c. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip disisihkan untuk Uji BPOM dengan berat bersih 0,06 gr (nol koma nol enam gram).

Total berat setelah disisihkan 3,17 gr (tiga koma tujuh belas gram), sesuai yang tercantum dalam Lampiran Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor 104/10771.00/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC FERINALDI.

- Bahwa terhadap sampel 0,06 gr (nol koma nol enam gram) (berdasarkan Lampiran Berita Acara Hasil Penimbangan dari Pegadaian UPC Pulau Punjung Nomor 104/10771.00/2023 tanggal 23 Agustus 2023 dilakukan pengujian Laboratorium pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang dengan kesimpulan Metamfetamin positif

Hal. 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(+), (termasuk Narkotika Golongan I) sebagaimana dalam Laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0679.K tanggal 29 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga dra. Hilda Murni, MM., Apt.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Begi M dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan tindak pidana Narkotika ;
 - Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jorong Pasir Putih, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
 - Bahwa saksi telah melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan 2 (dua) buah paket kecil yang dibungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan didalam saku motor merk Honda Scopy warna putih tanpa nomor Polisi, 17 (tujuh belas) plastik klip bening yang ditemukan didalam kotak rokok merek Sampoerna, 1 (satu) buah kaca pirek yang ditemukan didalam kotak rokok merek Sampoerna dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Scopy warna putih tanpa plat Nomor Polisi yang dikendarai saat itu;
 - Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dari saudara Yal (DPO) seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa dapatkan dari Esi (DPO) yang tujuannya untuk dibelikan narkotika jenis sabu ;
 - Bahwa pemberian uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Esi (DPO) kepada Terdakwa dilakukan secara tunai ;
 - Bahwa cara pembelian sabu tersebut awalnya Terdakwa menelpon saksi Sukri mengajak untuk menemani Terdakwa ke Dusun Pelayang, kemudian

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengiyakan dan pergi menemani Terdakwa ke Dusun Pelayang tersebut ;

- Tujuan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu dari Yal (DPO) yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah untuk diserahkan kepada Esi (DPO)

- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan berkaitan dengan narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat uang yang diberikan oleh Esi (DPO) dengan uang tunai bukan ditransper ;

2. Heru Irawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan tindak pidana Narkotika ;

- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jorong Pasir Putih, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa saksi telah melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan 2 (dua) buah paket kecil yang dibungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan didalam saku motor merk Honda Scopy warna putih tanpa nomor Polisi, 17 (tujuh belas) plastik klip bening yang ditemukan didalam kotak rokok merek Sampoerna, 1 (satu) buah kaca pirek yang ditemukan didalam kotak rokok merek Sampoerna dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Scopy warna putih tanpa plat Nomor Polisi yang dikendarai saat itu;

- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dari saudara Yal (DPO) seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa dapatkan dari Esi (DPO) yang tujuannya untuk dibelikan narkotika jenis sabu ;

- Bahwa pemberian uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Esi (DPO) kepada Terdakwa dilakukan secara tunai ;

- Bahwa cara pembelian sabu tersebut awalnya Terdakwa menelpon saksi Sukri mengajak untuk menemani Terdakwa ke Dusun Pelayang, kemudian Terdakwa menyetujui dan pergi menemani Terdakwa ke Dusun Pelayang tersebut ;

Hal. 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tujuan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu dari Yal (DPO) yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah untuk diserahkan kepada Esi (DPO)

- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan berkaitan dengan narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan

3. Abdul Halim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan karena telah menyaksikan penangkapan serta pengeledahan terhadap Terdakwa berkaitan dengan tindak pidana Narkotika ;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jorong Pasir Putih, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi ditelpon oleh Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Dharmasraya yang memberitahu saksi melalui telepon dan mengatakan bahwa ada penangkapan terhadap warga saudara yaitu seorang laki-laki yang bertempat di Jorong Pasir Putih, Kenagarian Sungai Kambut. Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya ;

- Bahwa barang bukti disimpan oleh Terdakwa didalam saku sepeda motor merek Scopy warna putih tanpa plat Nomor Polisi ;

- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa waktu ditangkap sedang dalam mengendarai sepeda motor dan pada waktu itu Terdakwa seorang diri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan berkaitan dengan narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan

4. Sukri Setiawan panggilan Sukri bin Irwan U dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa karena berkaitan dengan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jorong Pasir Putih, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak membenarkan isi BAP dengan alasan dipaksa dan diancam pada saat di periksa di kepolisian.
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, saksi ditelfon oleh Terdakwa dimana Terdakwa meminta saksi untuk menemani Terdakwa ke Pelayang Kabupaten Muaro Bungo untuk berobat yang mana saksi juga ingin bertemu Terdakwa untuk menagih hutangnya sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah menerima telepon tersebut, saksi langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi menuju rumah Terdakwa di Gunung Medan. Sesampainya di rumah Terdakwa, saksi dan terdakwa pergi menuju Dusun Pelayang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih tanpa nomor polisi milik Terdakwa dan sepeda motor milik saksi diletakkan di rumah Terdakwa. Kemudian sesampainya di Dusun Pelayang, saksi mengantarkan Terdakwa ke rumah seseorang yang tidak saksi ketahui siapa dan tujuannya apa. Terdakwa masuk ke rumah tersebut sendirian sedangkan saksi tidak ikut masuk melainkan hanya menunggu di atas sepeda motor, Tidak lama setelah itu, Terdakwa keluar dari rumah tersebut tanpa membawa barang apapun dan setelah itu Terdakwa serta saksi kembali pulang ke rumah Terdakwa. Di rumah Terdakwa, saksi hanya menunggu di garasi rumah Terdakwa sedangkan Terdakwa masuk ke dalam rumah. Selang beberapa menit, Terdakwa menghampiri saksi dengan membawa bong serta narkoba jenis sabu dan menyuruh saksi untuk menghisapnya. lalu Saksi pun menghisapnya sekali, Setelah menghisap, saksi menagih hutangnya kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan saksi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lalu dikantongi oleh saksi. Kemudian saksi tetap menagih Terdakwa agar membayar utang dengan uang, bukan dengan sabu. Lalu terdakwa masuk lagi ke rumahnya dan membawa uang lalu diberikan kepada saksi. Setelah itu saksi pulang. Sebelum sampai ke rumah, saksi mampir di warung terlebih dahulu. Pada saat mengeluarkan uang, baru ingat ada narkoba jenis sabu yang diberikan oleh Terdakwa, karena saksi merasa takut tidak terbiasa dengan narkoba tersebut saksi buang ke jembatan sungai Dareh. Kemudian pada saat saksi sampai di rumah dan beberapa jam setelah itu saksi diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya ;

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi di telepon dan awal bertemu di rumah Terdakwa, saksi tidak mengetahui jika ke Pelayang untuk membeli Narkotika jenis sabu, yang saksi tahu pergi ke Pelayang untuk menemani Terdakwa berobat;
- Bahwa saksi tidak ada meminta imbalan berupa narkotika jenis sabu secara gratis kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali pergi ke Pelayang bersama Terdakwa. Pertama kali untuk mengantarkan uang kepada temannya di pinggir jalan, dan yang kedua adalah pada saat kejadian ini sekarang;
- Bahwa saksi baru pertama kali menggunakan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa alat-alat hisap sabu tersebut sudah disediakan oleh Terdakwa pada saat di rumah Terdakwa ;
- Bahwa pada saat menggunakan sabu, saksi dibantu oleh Terdakwa dengan cara dipegangkan alat hisap sabu tersebut oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan berkaitan dengan narkotika;
- Bahwa saksi di persidangan membenarkan barang bukti tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan keberatan mengenai :

- a. Bahwa saksi mengetahui tujuan ke Dusun Pelayang itu untuk membeli narkotika jenis sabu pada saat di perjalanan pulang dari Dusun Pelayang menuju rumah Terdakwa;
- b. Bahwa pada saat pertama kali terdakwa bersama dengan saksi pergi ke Pelayang, itu tidak hanya mengantarkan uang, namun juga memakai narkotika jenis sabu bersama-sama di Pelayang ;
- c. Bahwa pada saat dari Pelayang menuju ke rumah terdakwa, saksi dan terdakwa berhenti terlebih dahulu di sebuah warung untuk membeli alat-alat hisap sabu ;
- d. Bahwa pada saat menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama di rumah Terdakwa, yang mana saksi menggunakan narkotika jenis sabu sendiri tanpa dibantu oleh Terdakwa ;
- e. Bahwa Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu kepada saksi untuk dibawa pulang karena bahasa tubuh antara terdakwa dan saksi. Dimana Terdakwa dan saksi menggunakan narkotika di rumah terdakwa baru sebentar dan narkotika jenis sabu yang digunakan masih sedikit. Atas dasar hal tersebut, maka Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu secara gratis kepada saksi agar saksi dapat

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakannya lagi di rumah dan saksi menerima narkoba jenis sabu pemberian terdakwa tersebut. Jadi, tujuan terdakwa memberikan narkoba jenis sabu secara gratis kepada saksi bukan untuk membayar hutang, melainkan agar saksi dapat melanjutkan memakai narkoba jenis sabu tersebut di rumah saksi.

Atas keberatan tersebut saksi tetap pada keterangannya, dan Terdakwa tetap pada keberatannya ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 104/10771.00/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pulau Punjung yang ditandatangani oleh Pengelola UPC FERINALDI dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) paket sedang berisikan narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bersih 1,28 gr (satu koma dua delapan gram).
- b. 1 (satu) paket sedang narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bersih 1,95 gr (satu koma sembilan lima gram).
- c. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip disisihkan untuk Uji BPOM dengan berat bersih 0,06 gr (nol koma nol enam gram).

Total berat setelah disisihkan 3,17 gr (tiga koma tujuh belas gram)

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Balai BPOM di Padang No. 23.083.11.16.05.0679.K tanggal 29 Agustus 2023 dengan kesimpulan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu adalah metamfetamin positif (+) (termasuk narkoba golongan I nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Resor Dharmasraya karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, sekira jam 13.00 Wib Terdakwa bertemu dengan ESI (DPO) di tepi Jalan Pulau

Hal. 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Punjung Kabupaten Dharmasraya, kemudian pada saat itu ESI (DPO) bertanya kepada Terdakwa "ADO BARANG" (ada barang) dan Terdakwa jawab tidak ada, kemudian Terdakwa menjawab kalau ada uang bisa Terdakwa bantu carikan, kemudian ESI (DPO) memberikan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya terdakwa menelpon saksi Sukri Setiawan dan meminta saksi Sukri Setiawan untuk menemani Terdakwa pergi ke Dusun Pelayang. Setelah itu, saksi Sukri Setiawan datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya. Lalu terdakwa dan saksi Sukri Setiawan pergi ke Dusun Pelayang dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy warna putih tanpa Nomor Polisi. Sesampainya di Dusun Pelayang tepatnya di rumah YAL (DPO), Terdakwa masuk ke rumah YAL (DPO) sedangkan saksi Sukri Setiawan menunggu di luar. Setelah selesai dari rumah YAL (DPO), Terdakwa dan saksi Sukri Setiawan kembali pulang ke rumah Terdakwa, dalam perjalanan pulang ke rumah Terdakwa, Terdakwa dan saksi Sukri Setiawan berhenti di sebuah warung untuk membeli alat hisap sabu. Sesampai di rumah Terdakwa, saksi Sukri Setiawan dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu secara bersama-sama. Kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu untuk saksi Sukri Setiawan karena Terdakwa dan saksi Sukri Setiawan baru sebentar dan sedikit menggunakan narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian saksi Sukri Setiawan menerima 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut. Setelah itu, saksi Sukri Setiawan dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah Terdakwa. Saksi Sukri Setiawan pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motornya, dan Terdakwa pergi ke rumah ESI (DPO) dengan mengendarai sepeda motornya sendiri. Pada saat di perjalanan, Terdakwa diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dimana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan 2 (dua) buah paket kecil yang dibungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu, 17 (tujuh belas) plastik klip bening, dan 1 (satu) buah kaca pyrex yang ditemukan di dalam saku 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih tanpa nomor polisi yang dikendarai terdakwa pada saat itu, dan setelah itu dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa.

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada Esi (DPO) secara tunai ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada yal (DPO) sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) mendapatkan 2 paket ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mau membantu Esi (DPO) membelikan narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa pakai sendiri dan dijual kembali ;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Sukri Setiawan tidak memiliki kesepakatan yang diucapkan secara lisan, karena Terdakwa sudah pernah meminta tolong kepada saksi Sukri Setiawan sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa belum sempat memberikan narkoba golongan I jenis sabu tersebut kepada ESI (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah terkait kepemilikan narkoba jenis narkoba jenis sabu tersebut ;
- Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diakui milik Terdakwa dan dibenarkan oleh terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ;
- Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;
- Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada ditingkat penyidikan;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa terkait tindak pidana narkoba yang terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 22.15 WIB bertempat di Jorong Pasir Putih Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 di ruang pemeriksaan satresnarkoba Polres Dharmasraya ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum terdakwa yang bernama Yola Sesmita, SH dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa penasehat hukum terdakwa mendampingi pemeriksaan terhadap terdakwa dari awal sampai akhir.

- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa saksi tidak ada mengancam, memaksa dan membujuk Terdakwa.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dibaca dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa, dan pada saat Terdakwa akan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, penasehat hukum terdakwa menegaskan kembali kepada Terdakwa apakah sudah benar isi dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut.

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan interogasi tersebut dituangkan secara tertulis.

- Bahwa pada saat interogasi awal saksi sukri 3 (tiga) kali menemani terdakwa untuk menjemput narkotika jenis sabu tetapi pada waktu di BAP terdakwa mengakui 2 (dua) kali saksi Sukri menemani Terdakwa untuk menjemput narkotika jenis sabu ;

- Bahwa untuk membeli narkotika di daerah Pelayang Terdakwa yang menjemput Sukri ;

- Bahwa Terdakwa ada memakai narkotika jenis sabu secara bersama-sama dengan saksi Sukri di rumah Terdakwa ;

- Bahwa saksi Sukri 1 (satu) kali memakai narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa ;

- Bahwa saksi Sukri ada membuang sabu hasil upah menemani Terdakwa ke Sungai karena takut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan keberatan mengenai :

- a. Bahwa yang ditandatangani pada waktu itu bukan BAP tetapi kertas lain ;
- b. Bahwa pada waktu pergi ke Dusun Pelayang saksi Sukri yang menjemput Terdakwa ;
- c. Bahwa saksi Sukri sudah pakai dua kali di Dusun Pelayang Bungo dan di rumah Terdakwa ;
- d. Bahwa pada saat itu BAP tidak dibaca menyeluruh oleh Terdakwa ;

Atas keberatan tersebut saksi tetap pada keterangannya, dan Terdakwa tetap pada keberatannya ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan :
 - a. 2 (dua) buah paket kecil yang dibungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu.
 - b. 17 (tujuh belas) plastik klip bening.
 - c. 1 (satu) buah kaca pirek.
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scopy warna putih tanpa nomor polisi.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan telah dilakukan penyitaan yang sah, sehingga dapat dipergunakan untuk proses pembuktian dalam proses persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa saksi Begi M dan Heru Irawan telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jorong Pasir Putih, Kena, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
2. Bahwa pada saat penggeledahan yang disaksikan juga oleh saksi Abdul Halim ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan 2 (dua) buah paket kecil yang dibungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkoba Golongan I jenis sabu yang ditemukan didalam saku motor merk Honda Scopy warna putih tanpa nomor Polisi, 17 (tujuh belas) plastik klip bening yang ditemukan didalam kotak rokok merek Sampoerna, 1 (satu) buah kaca pirek yang ditemukan didalam kotak rokok merek Sampoerna dan 1 (satu) Unit sepeda motor merek Scopy warna putih tanpa plat Nomor Polisi yang dikendarai saat itu yang mana seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa ;
3. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba Golongan I Jenis Sabu dari saudara Yal (DPO) seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kronologi kejadian Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, sekira jam 13.00 Wib Terdakwa bertemu dengan ESI (DPO) di tepi Jalan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, kemudian pada saat itu ESI (DPO) bertanya kepada Terdakwa "ADO BARANG" (ada barang) dan Terdakwa jawab tidak ada, kemudian Terdakwa menjawab kalau ada uang bisa Terdakwa bantu carikan, kemudian ESI (DPO) memberikan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya terdakwa menelpon saksi Sukri Setiawan dan meminta saksi Sukri Setiawan untuk menemani Terdakwa pergi ke Dusun Pelayang. Setelah itu, saksi Sukri Setiawan datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya. Lalu terdakwa dan saksi Sukri Setiawan pergi ke Dusun Pelayang dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Scopy warna putih tanpa Nomor Polisi. Sesampainya di Dusun Pelayang tepatnya di rumah YAL (DPO), Terdakwa masuk ke rumah YAL (DPO) sedangkan saksi Sukri Setiawan menunggu di luar. Setelah selesai dari rumah YAL (DPO), Terdakwa dan saksi Sukri Setiawan kembali pulang ke rumah Terdakwa, Sesampai di rumah Terdakwa, saksi Sukri Setiawan dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama. Kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu untuk saksi Sukri Setiawan, kemudian saksi Sukri Setiawan menerima 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut. Setelah itu, saksi Sukri Setiawan dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah Terdakwa. Saksi Sukri Setiawan pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motornya, dan Terdakwa pergi ke rumah ESI (DPO) dengan mengendarai sepeda motornya sendiri. Pada saat di perjalanan ke rumah ESI (DPO), Terdakwa diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya.
5. Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkoba Golongan I Jenis Sabu dari Yal (DPO) yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah untuk diberikan kepada Esi (DPO) ;
6. Bahwa keuntungan yang didapat dari membantu membelikan narkoba jenis sabu untuk Esi (DPO) adalah memakai gratis dan dijual kembali ;
7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan berkaitan dengan narkoba;

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 104/10771.00/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pulau Punjung yang ditandatangani oleh Pengelola UPC FERINALDI dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) paket sedang berisikan narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih 1,28 gr (satu koma dua delapan gram).
- b. 1 (satu) paket sedang narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih 1,95 gr (satu koma sembilan lima gram).
- c. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip disisihkan untuk Uji BPOM dengan berat bersih 0,06 gr (nol koma nol enam gram).

Total berat setelah disisihkan 3,17 gr (tiga koma tujuh belas gram)

9. Bahwa telah dilakukan uji Laboratorium berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Balai BPOM di Padang No. 23.083.11.16.05.0679.K tanggal 29 Agustus 2023 dengan kesimpulan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu adalah metamfetamin positif (+) (termasuk narkoba golongan I nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I ;

Hal. 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Plj



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya di dalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan Terdakwa **Ade Putra Vanhalen Darma Putra Panggilan Putra Bin Darmasyah** dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa serta Saksi-Saksi, telah ternyata di persidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut, oleh karena itu unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud “tanpa hak” ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” ialah suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan dan atau berlaku dalam masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi, oleh karena itu yang mempunyai hak untuk menyalurkan dan menyerahkan Narkotika adalah importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah berdasarkan izin khusus Menteri Kesehatan dan penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotik, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Plj



Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya unsur ini terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang perbuatannya sebagaimana tersebut dalam unsur berikut ini ;

Ad.3 melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika dan merujuk pada penjelasan Pasal 88 KUHP yang dapat dikategorikan sebagai “permufakatan jahat” ialah permufakatan untuk melakukan kejahatan. Permufakatan jahat ini terwujud apabila ada dilakukan lebih dari 2 (dua) orang ;

Menimbang bahwa di dalam unsur ini terdapat sub unsur yang sifatnya alternatif, oleh karenanya apabila salah satu atau lebih dari beberapa sub unsur sebagaimana tersebut, yaitu menawarkan untuk dijual, atau menjual, atau membeli, atau menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur ini dianggap seluruhnya terpenuhi

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pengertian unsur-unsur berikut ini yaitu :

- Menawarkan untuk dijual, maksudnya menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai);
- Menjual, maksudnya memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran;
- Membeli, maksudnya memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima, maksudnya mendapat sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;

Hal. 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Plj



- Menjadi perantara, maksudnya menjadi penengah atau penghubung atau makelar;
- Menukar, maksudnya mengganti (dengan yang lain);
- Menyerahkan, maksudnya memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui bahwa kronologi kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jorong Pasir Putih, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi Begi M dan Heru Irawan kemudian dilakukan pengeledahan yang disaksikan juga oleh saksi Abdul Halim dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan 2 (dua) buah paket kecil yang dibungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan didalam saku motor merk Honda Scopy warna putih tanpa nomor Polisi, 17 (tujuh belas) plastik kilip bening yang ditemukan didalam kotak rokok merek Sampoerna, 1 (satu) buah kaca pirek yang ditemukan didalam kotak rokok merek Sampoerna dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Scopy warna putih tanpa plat Nomor Polisi yang dikendarai saat itu yang mana seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa ;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dari saudara Yal (DPO) dengan cara di beli seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa kronologi perolehan narkotika jenis sabu tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, sekira jam 13.00 Wib Terdakwa bertemu dengan ESI (DPO) di tepi Jalan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, kemudian pada saat itu ESI (DPO) bertanya kepada Terdakwa “ADO BARANG” (ada barang) dan Terdakwa jawab tidak ada, kemudian Terdakwa menjawab kalau ada uang bisa Terdakwa bantu carikan, kemudian ESI (DPO) memberikan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya terdakwa menelpon saksi Sukri Setiawan dan meminta saksi Sukri Setiawan untuk menemani Terdakwa pergi ke Dusun Pelayang. Setelah itu, saksi Sukri Setiawan datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya. Lalu terdakwa dan saksi Sukri Setiawan pergi ke Dusun Pelayang dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Scopy warna putih tanpa Nomor Polisi. Sesampainya di Dusun Pelayang tepatnya di rumah YAL (DPO), Terdakwa masuk ke rumah YAL (DPO) sedangkan saksi Sukri Setiawan menunggu di luar. Setelah selesai dari rumah YAL (DPO), Terdakwa dan saksi Sukri Setiawan kembali pulang ke rumah Terdakwa, Sesampai di rumah Terdakwa, saksi Sukri Setiawan dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama. Kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu untuk saksi Sukri Setiawan, kemudian saksi Sukri Setiawan menerima 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut. Setelah itu, saksi Sukri Setiawan dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah Terdakwa. Saksi Sukri Setiawan pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motornya, dan Terdakwa pergi ke rumah ESI (DPO) dengan mengendarai sepeda motornya sendiri. Pada saat di perjalanan ke rumah ESI (DPO), Terdakwa diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya.

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkoba Golongan I Jenis Sabu dari Yal (DPO) yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah untuk diberikan kepada Esi (DPO) ;

Menimbang bahwa keuntungan yang didapat dari membantu membelikan narkoba jenis sabu untuk Esi (DPO) adalah memakai gratis dan dijual kembali ;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan berkaitan dengan narkoba;

Menimbang bahwa telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 104/10771.00/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pulau Punjung yang ditandatangani oleh Pengelola UPC FERINALDI dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) paket sedang berisikan narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih 1,28 gr (satu koma dua delapan gram).
- b. 1 (satu) paket sedang narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih 1,95 gr (satu koma sembilan lima gram).

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Plj



- c. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip disisihkan untuk Uji BPOM dengan berat bersih 0,06 gr (nol koma nol enam gram).

Total berat setelah disisihkan 3,17 gr (tiga koma tujuh belas gram)

Menimbang bahwa telah dilakukan uji Laboratorium berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Balai BPOM di Padang No. 23.083.11.16.05.0679.K tanggal 29 Agustus 2023 dengan kesimpulan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu adalah metamfetamin positif (+) (termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa membelikan narkotika jenis sabu kepada Yal (DPO) untuk Esi (DPO) sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana pembelian itu dilakukan dengan cara ditemani oleh saksi Sukri Setiawan, kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa akan mengantarkannya sendiri kepada Esi (DPO) namun belum sempat diterima oleh Esi (DPO) Terdakwa terlebih dahulu tertangkap oleh pihak kepolisian, dengan demikian dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa sudah ada permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri maka perbuatan Terdakwa dalam perkara ini lebih tepat dikategorikan sebagai perbuatan percobaan perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga unsur **"percobaan perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi ;**

Menimbang bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa melakukan percobaan perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut dilakukan secara melawan hukum atau tanpa hak, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa dalam Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 41 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa : "Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pedagang besar Farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu

Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” ;

Menimbang bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal-pasal sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum formil;

Menimbang bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas peredaran, penyaluran narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang berdasarkan uraian di atas tanpa “hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan percobaan perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta telah terbukti Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan melainkan Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta, dan juga Terdakwa telah percobaan perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pada saat penangkapan hingga persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin sebagai pihak yang berhak untuk menjual Narkotika Golongan I jenis shabu dan juga tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan atas menjual Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa membeli atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabusabu adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum ;

Hal. 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan saja;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan pidana bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberikan pembelajaran agar selama menjalani pidana Terdakwa dapat memperbaiki akhlaknya dan menjadi contoh bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan Terdakwa serta kelak setelah selesai menjalani pidananya diharapkan Terdakwa dapat diterima kembali oleh masyarakat menjadi warga negara yang baik;

Menimbang bahwa oleh karena dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jika Terdakwa dinyatakan bersalah selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda maka selain kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan sesuai Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara yang lama waktunya juga akan ditentukan dalam putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan 2 (dua) buah paket kecil yang dibungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu, 17 (tujuh belas) plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pirek dan sepeda motor Yamaha mio warna hitam tanpa nopol yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Sukri Setiawan maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara 139/Pid.sus/2023/Pn Plj atas nama Terdakwa Sukri Setiawan ;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga,
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ade Putra Vanhalen Darma Panggilan Putra Bin DARMANSYAH** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Hal. 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000 (satu milyar) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan :
 - a. 2 (dua) buah paket kecil yang dibungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu.
 - b. 17 (tujuh belas) plastik klip bening.
 - c. 1 (satu) buah kaca pirek.
 - 5.2 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scopy warna putih tanpa nomor polisi.

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara 139/Pid.sus/2023/Pn Plj atas nama Terdakwa Sukri Setiawan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh kami, Iqbal Lazuardi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Ismail, S.H., Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tafrioza, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Ismail, S.H.

Iqbal Lazuardi, S.H.

Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H.

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Plj



Panitera Pengganti,

Tafrioza

Hal. 30 dari 30 hal. Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Plj